

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
PADA SEKTOR BERUSAHA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
DI KABUPATEN OGAN ILIR.**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si)**

Pada

**Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Oleh:

RIZKA PUSPASARI

Nim. 07012682327016



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KABUPATEN OGAN ILIR.


Nama Mahasiswa : **RIZKA PUSPASARI**

NIM : 07012682327016

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK


Menvetujui.


Dr. Azhar, S.H. M.Sc., LL.M., LL.D
Pembimbing Pertama


Dr. Husni Thamrin, M.Si
Pembimbing Kedua

Mengetahui.

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 19780512 200212 1 003



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Puspasari
NIM : 07012682327016
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non exclusive Royalty - Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG PADA SEKTOR BERUSAHA PASCA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KABUPATEN OGAN ILIR”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : Januari 2025
Yang Menyatakan,




Rizka Puspasari
NIM. 07012682327016

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Puspasari
NIM : 07012682327016
Tempat / Tanggal lahir : Palembang, 14 Agustus 1985.
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA
SEKTOR BERUSAHA PASCA UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA DI KABUPATEN OGAN ILIR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Januari 2025
Yang Menyatakan,



Rizka Puspasari
NIM. 07012682327016

ABSTRAK


Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di Kabupaten Ogan Ilir. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan KKPR dilakukan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen resmi serta literatur relevan.


Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain ketiadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem OSS-RBA, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan legalitas usahanya, serta terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu, regulasi yang sering berubah menimbulkan kebingungan bagi pelaku kebijakan dan pelaku usaha.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan percepatan penyusunan RDTR, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Upaya ini perlu didukung oleh penyederhanaan prosedur dan pengintegrasian data secara digital agar implementasi kebijakan lebih efisien.

Keyword: KKPR, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, UUCK, Kemudahan Investasi.
Kepustakaan: 57 (1975-2023)

Menyetujui


Dr. AZHAR, S.H. M.Sc. LL.M.
Pembimbing Pertama


Dr. HUSNI THAMRIN, M.Si.
Pembimbing Kedua

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik

Dr. RANIASA PUTRA, S.Id., M.Si.
Nip: 19780512 200212 1 003



ABSTRACT


This study examines the implementation of the Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) policy following the enactment of the Omnibus Law on Job Creation (UUCK) in Ogan Ilir Regency. The primary focus of the research is to understand how the KKPR policy is implemented, identify the obstacles that arise, and formulate strategies to enhance the effectiveness of its implementation. The study employs a descriptive qualitative method, with primary data collected through interviews and secondary data gathered from official documents and relevant literature.

The research findings indicate several challenges in policy implementation, including the absence of a Detailed Spatial Plan (RDTR) integrated with the OSS-RBA system, low public awareness regarding the legal registration of businesses, and limitations in human resources and infrastructure. Additionally, frequent regulatory changes have caused confusion among policymakers and business actors.

To address these challenges, the study recommends accelerating the preparation of RDTR, strengthening inter-agency coordination, and improving human resource competencies. These efforts should be supported by simplifying procedures and digitally integrating data to ensure more efficient policy implementation.

Keywords: KKPR, Spatial Suitability for Activities, UUCK, Investment Facilitation.
Bibliography: 57 (1975-2023)

Approved



Dr. AZHAR, S.H., M.Sc., LL.M.

First Advisor



Dr. HUSNI THAMRIN, M.Si.

Second Advisor



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Perumusan masalah	16
1.3 Tujuan penelitian	16
1.4 Manfaat penelitian	16
1.5 Batasan Penelitian.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1. Kebijakan dan Implementasi	19
2.1.2. Implementasi Kebijakan	20
2.1.2. Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	24
2.2. Penelitian Terdahulu.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran	32
METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Definisi Konsep	35
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Keabsahan Data.	43
3.6 Analisis dan Interpretasi Data.....	44
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir.....	47
4.1.1. Letak geografis dan kondisi umum.....	47
4.1.2. Kondisi Iklim dan topologi.....	48
4.1.3. Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Ogan Ilir	49
4.2. Gambaran Umum Profil Potensi investasi Kabupaten Ogan Ilir	53
4.2.1. Potensi Pengembangan wilayah menurut RTRW.....	53
4.2.2. Potensi Investasi Pangan.....	54
4.2.3. Potensi Pengembangan Lahan Sawah.....	55
4.2.4. Potensi Perkebunan.....	56
4.3. Kebijakan Pemanfaatan Ruang Sebelum dan Sesudah UUCK.....	56
4.3.1. Perizinan Pemanfaatan Ruang sebelum UUCK.....	56
4.3.2. Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.....	57

4.4.	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.....	61
4.4.1.	Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	61
4.4.2.	Tugas dan Fungsi Seksi Penataan Pertanahan	61
4.5.	Pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kegiatan berusaha di Kabupaten Ogan Ilir.....	62
4.5.1.	Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir	62
4.5.2.	DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir.....	66
HASIL DAN PEMBAHASAN		68
5.1.	Hasil Penelitian.....	68
5.1.1	Analisis Implementasi KKPR di Kabupaten Ogan Ilir dengan Teori Implementasi Merilee S. Grindle (1980).....	68
5.1.2	Kesesuaian antara Pemanfaatan dan RTRW pada sektor berusaha di Kabupaten Ogan Ilir	137
5.2	Pembahasan	146
5.2.1	Implementasi Kebijakan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Ogan Ilir.....	146
5.2.2	Hasil Kebijakan	156
5.2.3	Faktor Kendala dan Penghambat Kegiatan KKPR di Kabupaten Ogan Ilir	159
5.2.4	Strategi implementasi kebijakan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Ogan Ilir.	170
KESIMPUL DAN SARAN		172
6.1	Kesimpulan.....	172
6.2	Saran.....	174

DAFTAR TABEL

Tabel 1 EODB negara Asia Tenggara.....	10
Tabel 2 Realisasi Investasi Kabupaten Ogan Ilir Tahun	18
Tabel 3 Fokus Penelitian.....	36
Tabel 4 Luas lahan Sawah Dan Luas Lahan Kering Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020	49
Tabel 5 Penggunaan lahan bukan sawah per Kecamatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.	50
Tabel 6 Jumlah bidang tanah terdaftar di Kabupaten Ogan Ilir sampai tahun 2024	51
Tabel 7 Luas tanah terdaftar di Kabupaten Ogan Ilir.....	53
Tabel 8 SKMPP kegiatan Layanan PTP Kantor Kantah Ogan Ilir tahun 2021 ...	60
Tabel 9 SKMPP kegiatan Layanan PTP Kantor Kantah Ogan Ilir tahun 2022	60
Tabel 10 pengukuran capaian kinerja Bidang Penataan Ruang DPUPR tahun 2023	65
Tabel 11 pengukuran kinerja Bidang Penataan Ruang DPUPR tahun 2023	65
Tabel 12 Realisasi Investasi Kabupaten Ogan Ilir	66
Tabel 13 Jumlah Investor (PMDN/PMA).....	67
Tabel 14 peningkatan PNBPT KKPR Kabupaten Ogan Ilir.....	76
Tabel 15 Persyaratan PKKPR dan Implementasinya di Ogan Ilir	79
Tabel 16 daftar kegiatan KKPR Berusaha berdasarkan tanggal	97
Tabel 17 Perbedaan Perizinan Pemanfaatan ruang di Kabupaten Ogan Ilir sebelum dan sesudah UUCK.	100
Tabel 18 Sebaran Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	116
Tabel 19 peningkatan investasi di Kabupaten Ogan Ilir dalam rentang waktu 2021-2023.....	121
Tabel 20Komposisi SDM berdasarkan jabatan dan golongan	127
Tabel 21 Komposisi SDM berdasarka Jabatan dan Golongan.....	128
Tabel 22 Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin.....	128
Tabel 23 Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	128
Tabel 24 Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir	129

Tabel 25 Kesesuaian Rencana Pemanfaatan Ruang Usaha dan Rencana Pola Ruang RTRW di Kabupaten Ogan Ilir yang didaftarkan melalui OSS-RBA tahun 2022-2024	139
Tabel 26 Triangulasi Data Penelitian	146
Tabel 27 kendala yang dihadapi Kabupaten Ogan Ilir dalam pelaksanaan kebijakan KKPR	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Analisis Land Use penelitian terdahulu	12
Gambar 2 perkembangan penelitian.....	13
Gambar 3 Realisasi Investasi Ogan Ilir 3 tahun terakhir	18
Gambar 4 Model Proses Implementasi Grindle	19
Gambar 5 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 6 Analisis data dalam penelitian kualitatif	45
Gambar 7 Perubahan Kebijakan Pertimbangan Teknis Pertanahan.....	59
Gambar 8 Fungsi KKPR pasca UUCK	59
Gambar 9 Alur Proses Validasi KKPR	60
Gambar 10 Status Hasil KKPR Final An Suryat	70
Gambar 11 Analisis Lokasi Rencana permohonan An. Suryat.....	71
Gambar 12 PTP PKKPR untuk kegiatan Non Berusaha SMAN 2 Sungai Pinang.	75
Gambar 13 Alur kegiatan KKPR dalam sistem elektronik	82
Gambar 14 Alur Prose Implementasi PKKPR di Kabupaten Ogan Ilir	83
Gambar 15 SOP Pelayanan Perizinan di DPM PTSP Kabupaten Ogan Ilir	95
Gambar 16 Analisis Permohonan KKPR An. PT. JAPFA	108
Gambar 17 Analisis Lokasi PT. Biomassa Energi	110
Gambar 18 Alur pelaksanaan PKKPR Berusaha kewenangan daerah.....	111
Gambar 19 Ruang Konsultasi pada Loker Kantor Pertanahan Kab. Ogan Ilir ..	112
Gambar 20 Gambar Ruang Loker Pelayanan DPMPTSP Ogan Ilir	113
Gambar 21 Laman Pelatihan dari PPSDM ATRBPN.....	114
Gambar 22 Alat Peraga layanan pertanahan	115
Gambar 23 Cusomer Care Kantor Pertanahan Kab Ogan Ilir.....	115
Gambar 24 Grafik hasil perhitungan beban kerja berdasarkan kebutuhan pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir 2024	116
Gambar 25 alur layanan pengaduan dan pendampingan KKPR di Kantah OI terintegrasi dengan PUPR dan DPMPTSP	120

Gambar 26 permohonan yang masuk melalui OSS-RB di Kabupaten Ogan Ilir	120
Gambar 27 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.....	123
Gambar 28 Struktur Organisasi Dinas PUPR Ogan Ilir.....	124
Gambar 29 Struktur Organisasi DPMPTSP Ogan Ilir	124
Gambar 30 Analisis Lokasi KKPR An.Buyung Putra Pangan	136
Gambar 31 Visualisasi Coding similarity NVIVO Implementasi KKPR di Kabupaten Ogan Ilir.....	147
Gambar 32 Visualisasi NVIVO15 data Sub Konsep Tipe Manfaat.....	149
Gambar 33 Visualisasi NVIVO15 Subkonsep Kepatuhan dan daya tanggap.....	150
Gambar 34 Visualisasi NVIVO15 Subkonsep Derajat Perubahan	151
Gambar 35 Visualisasi NVIVO15 Data Sub Konsep Pelaksana Program.....	152
Gambar 36 Visualisasi NVIVO15 Data Sub Konsep Sumberdaya.	153
Gambar 37 Visualisasi NVIVO15 Data Sub Konsep Karakteristik Lembaga dan Penguasa.....	154
Gambar 38 keterkaitan antar dimensi dari aspek dalam implementasi kebijakan PKKPR di Kabupaten Ogan Ilir	155
Gambar 39 diagram Fishbone	159
Gambar 40 Visualisasi Kendala Implementasi KKPR di Kabupaten Ogan Ilir..	165
Gambar 41 analisis SWOT.....	168

DAFTAR SINGKATAN

UUCK	:	Undang-undang Cipta Kerja
KKPR	:	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
PKKPR	:	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KKKPR	:	Konfirmasi Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
RKKPR	:	Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
RTR	:	Rencana Tata Ruang
KKP	:	Komputerisasi Kantor Pertanahan
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPUPR	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
Forkompinda	:	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
EODB	:	Ease of Doing Business
Keminvet/BKPM	:	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
IPPT	:	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
IPH	:	Izin Perubahan Hak
PTP	:	Pertimbangan Teknis Pertanahan
SIG	:	Sistem Informasi Geografis
OSS RBA	:	One Single Submission Risk Based Approach
Kementerian	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ATR/BPN	:	
UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
KUPZ	:	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
CSR	:	Corporate Social Responsibility
SDM	:	Sumber Daya Manusia
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
LKJIP	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA	:	Penanaman Modal Asing
OPD	:	Organisasi Pemerintahan Daerah
.Shp	:	Shape file
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
KBLI	:	Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
SLA	:	Service Level Agreement
P4T	:	pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
BAPL	:	Berita Acara Peninjauan Lapang

NIB	:	Nomor Induk Berusaha
FPR	:	Forum Penataan Ruang
BBWS WIII SS	:	Balai Besar Wilayah Sungai Wilayah II Sumatera Selatan
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
HSBKpb	:	Harga Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan tanan oleh panitia
Limbah B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
ABK	:	Analisis Beban Kerja
LP2B	:	Lanahn Pertanian Pangan Berkelanjutan
PAD	:	Pendapatan Asli daerah
OI	:	Ogan Ilir
Kementerian	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PAN RB	:	
Dirjen Taru	:	Direktorat Jenderal Tata Ruang
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
JFT	:	Jabatan Fungsional Tertentu
TKS	:	Tenaga Kerja Sukarela
BPS	:	Badan Pusat Statistik
SOP	:	Standar Operasional Prosedur

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini fokus pada implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di tingkat daerah, terutama sejak Undang-Undang Cipta Kerja di tetapkan, di daerah terdapat dua masalah besar yang berkaitan dengan investasi, yaitu masalah tentang penyelenggaraan penataan ruang atau yang lebih spesifik adalah tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai basis kegiatan perizinan pemanfaatan ruang dan masalah kedua adalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini diganti dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hal ini disampaikan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/01/2023). Berdasarkan ranking kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank, dalam *Doing Business Measuring Business Regulations, Ranking dan Ease of Doing Business (EODB)*, Indonesia pada tahun 2020 menempati peringkat ke-73 (tujuh puluh tiga) dari 190 negara lainnya dalam *EODB Rank*. Sementara peringkat dalam *Starting a Business*, Indonesia menempati peringkat ke 140 (seratus empat puluh). Indonesia masih berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1. *ranking dan skor Ease of Doing Business Negara Asia Tenggara*, sebagai berikut:

Tabel 1 EODB negara Asia Tenggara

Negara	EODB 2019 Rank	EODB 2020 Rank	Starting a Bussiness 2020
Singapore	2	2	4
Malaysia	15	12	126
Thailand	27	21	47
Brunei Darussalam	55	66	16
Vietnam	69	70	115
Indonesia	73	73	140

Sumber: <https://archive.doingbusiness.org/en/rankings>

namun survey EoDB oleh Bank Dunia dihentikan sementara karena ada penyimpangan data laporan internal terkait mekanisme akuntabilitas internal di Tiongkok dan Arab Saudi.

Sebagai respons terhadap stagnansi peringkat investasi ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut dengan UUCK pada tahun 2020. UUCK ini mencakup berbagai sektor dan menggantikan atau merevisi beberapa undang-undang yang ada. Tujuan utama dari UUCK adalah menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan menarik bagi investor. Dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UUCK dianggap sebagai solusi utama untuk meningkatkan investasi, keruwetan perijinan, dan banyaknya regulasi. Namun dalam praktiknya regulasi turunan UUCK masih ditemukan kesalahan dalam interpretasi makna, sehingga menimbulkan banyak tafsir dan tidak sinkron dengan regulasi vertikal mau pun horizontal, belum lagi peraturan turunannya baik dalam bentuk PP maupun Peraturan Menteri yang menimbulkan potensi konflik norma antar regulasi. Sejak awal diimplementasikannya kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (4 Agustus 2021) hingga saat ini, dalam pelaksanaannya masih tsering menemukan kendala dan hambatan. Dalam *Forum Grup Discussion* Penguatan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan pada 3 Agustus 2023 lalu narasumber dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal mengemukakan bahwa proses penerbitan persetujuan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” (KKPR) adalah kendala dan hambatan utamanya. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 Direktur Deregulasi Penanaman Modal Keminves/BKPM dalam paparannya yang dilaksanakan secara online juga menjelaskan bahwa


“jumlah KKPR darat yang terbit dibandingkan dengan permohonannya masih sangat rendah yaitu hanya 12,61%, Hal tersebut menggambarkan adanya hambatan dalam proses penerbitan persetujuan KKPR yang menyebabkan terhambatnya pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha berupa NIB, sertifikat standar atau izin”

Perubahan besar semenjak diberlakukannya UUCK juga terjadi di Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan sebagai dasar penerbitan KKPR, sejak di terbitkannya PP No. 24 tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan sistem OSS pada pelayanan izin lokasi

Sedangkan untuk pelayanan Izin Perubahan Hak (IPH) dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) masih menggunakan peraturan yang lama yaitu PP No. 15 Tahun 2010. Setelah terbitnya UUCK seluruh perizinan pemanfaatan ruang diubah menjadi mekanisme KKPR termasuk Izin Lokasi, IPPT dan IPH dengan tujuan kemudahan berusaha, dimana pada awal tahun transisi hingga saat ini masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan karena regulasi yang belum sempurna, hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftaran PTP yang mengalami penurunan signifikan pada tahun dimana seharusnya UUCK sudah mulai berjalan efektif.

Untuk pencarian dengan kata kunci *Land Use* pada Scopus, jika dianalisis menggunakan Vos Viewers, terdapat 2 kluster besar, 61 jaringan yang berhubungan langsung, dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai *land use* paling banyak terbit di tahun 2018.

Gambar 1 Analisis Land Use penelitian terdahulu



Sumber: Vos Viewers diolah oleh peneliti

Dua kluster besar tersebut adalah *Land Reform* dan *Agrarian Reform*, dimana menurut Tuma dalam Bachriadi (2015) menyimpulkan bahwa “*landreform*” dalam pengertian luas akhirnya dapat disamakan dengan “*agrarian reform*” (reforma

yang dipilih yaitu Penyelenggaraan pemanfaatan ruang baik sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja (lampiran 1).

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu di dalam 22 jurnal dan artikel yang berhasil dipilah dapat digolongkan kedalam 5 kategori besar yaitu: 1. Analisis/Kajian Yuridis (7 jurnal); 2. Implikasi Pemanfaatan ruang (6 jurnal); 3. Implementasi (4 jurnal); 4. Penertiban/pengendalian pemanfaatan ruang (3 jurnal); 5. Pemetaan Potensi (3 jurnal).

Menurut hasil di atas jurnal yang paling banyak adalah yang membahas terkait dengan analisis yuridis/kajian hukum hal ini sangat berkaitan erat dengan proses penyusunan dan pengesahan UUCK yang sangat kontroversial, Karena untuk UUCK yang pertama kali di sahkan UU No.11 Tahun 2020, didalam 769 halaman, 186 pasal yang terkandung terdapat 38 pasal aturan tata ruang yang diubah, dihapus, maupun ditambahkan. Dari seluruh kategori yang sudah diterapkan dalam penelitian kegiatan pemanfaatan ruang sebelumnya, belum banyak yang meneliti secara spesifik tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pertimbangan Teknis Pertanahan, padahal kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu penentu dalam peningkatan iklim investasi, namun sedikit sekali penelitian yang fokus pada implementasi KKPR setelah diberlakukannya UUCK yang mungkin salah satu alasannya adalah kegiatan ini baru berjalan efektif kurang dari 4 tahun (2021-2024), Berdasarkan tahun publikasi dengan data yang dianalisis melalui Vos Viewers ditemukan bahwa rata-rata tahun publikasi jurnal yang diterbitkan adalah di tahun 2020 bahkan pada saat KKPR masih berupa izin lokasi sektoral lama.

Berdasarkan tahun publikasi ke 22 jurnal yang dipilih, dari rentang tahun 2016-2023, yang paling banyak terbit adalah di tahun 2021, dimana merupakan tahun Transisi izin lokasi sektoral lama berubah menjadi satu perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi melalui system elektronik *One Single Submission* (OSS) yang disebut dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, namun belum banyak penelitian yang terbit setelah tahun 2021 yang seharusnya 2 tahun terakhir merupakan tahun dimana KKPR dan PTP pasca ditetapkannya UUCK seharusnya sudah berjalan efektif.

Maka dapat disimpulkan dari studi terdahulu diketahui bahwa implementasi penerbitan KKPR adalah salah satu permasalahan utama dalam pelayanan perizinan berusaha. Penelitian Anindita S, 2021, menekankan pentingnya pemilihan lokasi, perizinan dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi kepentingan usaha. Keselarasan antara kebijakan pemerintah tersebut memberikan kepastian hukum dalam berusaha, serta adanya keberpihakan bagi pengembangan usaha dengan kategori mikro, kecil dan menengah . Menurut penelitian Adiningsih, 2023, kendala yang terjadi terdapat di Kantor Pertanahan yaitu adanya ketidaksinkronan antara data upload di OSS dengan data yang dibutuhkan pada pelayanan PTP serta Pelayanan PTP masih dilakukan secara manual dan terpisah dari sistem KKPR. Kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemanfaatan ruang khususnya implementasi KKPR dan PTP seharusnya dapat menjadi perhatian lebih, agar dapat mengetahui langkah strategis baik bagi penyelenggara kegiatan maupun pelaku usaha dalam kemudahan berusaha untuk pada akhirnya mencapai tujuan peningkatan iklim investasi di suatu daerah.

Jumlah persetujuan KKPR periode Agustus 2021 s/d 31 Desember 2022, Persetujuan KKPR yang terbit sebanyak 2.330 dari total permohonan KKPR sebanyak 18.468 atau hanya sebesar 12,61% (data Kementerian ATR/BPN) jadi masih sangat rendah. Rendahnya persentase tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam prosesnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan dilakukan mengenai implementasi penerbitan KKPR khususnya KKPR darat bagi pelaku usaha Non Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Ogan Ilir. Dimana diharapkan Penelitian ini akan menambah literatur akademis terkait implementasi kebijakan pemanfaatan ruang pasca UUCK khususnya bagaimana implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan melihat apa saja faktor penghambat dalam implementasi tersebut serta apa saja strategi yang dapat dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada kebijakan publik di bidang pemanfaatan ruang.

1.2 Perumusan masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir pasca UUCK?
2. Apa saja faktor penghambat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir pasca UUCK?
3. Apa saja rekomendasi strategi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir pasca UUCK?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir setelah ditetapkannya UUCK.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir.
3. Mengetahui strategi untuk implementasi kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah literatur akademis terkait implementasi kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada kebijakan publik di bidang pemanfaatan ruang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembuat kebijakan:

1. Memberikan informasi mendalam bagi pembuat kebijakan:

Penelitian ini akan memberikan data dan analisis yang mendalam mengenai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ogan Ilir pasca-ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja

(UUCK). Informasi ini sangat berharga bagi para pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

2. Identifikasi hambatan dan solusi:

penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah UUCK agar dapat membantu pemerintah dan pihak terkait untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

b. Manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha:

1. informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang dan hambatan-hambatan yang ada dapat menjadi panduan bagi investor dan pengusaha dalam merencanakan dan melaksanakan investasi di Kabupaten Ogan Ilir dalam mengambil keputusan yang lebih tepat.

2. Dengan memahami bagaimana kebijakan pemanfaatan ruang dilaksanakan dan hambatan apa saja yang dihadapi, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan.

1.5. Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terfokus pada implementasi Kegiatan Kebijakan pemanfaatan ruang (KKPR) yang terbit melalui mekanisme Persetujuan Kebijakan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada sektor berusaha pasca UUCK untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang telah dilakukan.
2. Jenis KKPR yang akan diteliti adalah PKKPR darat (KKPR yang diterbitkan dengan penilaian).
3. Implementasi kebijakan dilakukan periode 4 tahun terakhir (2021-2024).
4. Lokasi penelitian di Kabupaten Ogan Ilir dengan pertimbangan:

- a. Total nilai realisasi investasi Kabupaten Ogan Ilir yang cukup besar yang mengindikasikan bahwa minat berusaha cukup tinggi di lokasi tersebut.


Tabel 2 Realisasi Investasi Kabupaten Ogan Ilir Pertahun

(Rp)	2021	2022	2023
Realisasi Investasi	2.041.016.900.000	888.366.291.845	1.906.465.726.675

sumber: DPMPTSP OI diolah peneliti tahun 2024

- b. Stagnansi realisasi investasi di Ogan Ilir (cenderung turun), sebagaimana gambar 6.

Gambar 3 Realisasi Investasi Ogan Ilir 3 tahun terakhir



sumber: DPMPTSP OI diolah peneliti tahun 2024

DAFTAR PUSTAKA

- “Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”
- “Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”
- “Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang”
- :Peraturan Pemerintah 5 tahun 2021 - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.”
- “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang”
- “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi
- “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan”
- “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 12 tahun 2021 – tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.”
- “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 13 tahun 2021 - Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.”.
- “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2021 (Permenkeu No. 143/PMK.02/2021) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.”
- “Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 235/PerbupOI/III/2022 tentang SOP Pelayanan Perizinan di DPM PTSP Kabupaten Ogan Ilir.”
- “Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir”
- “peraturan Bupati Nomor 98 tahun 2021 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Ogan Ilir.”
- Agustino, Leo. (2006). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Budhianti, Meta Indah. 2019. “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pemanfaatan ruang untuk taman nasional.” *Supremasi Hukum* 15(01): 40–62.

- Baker, S., et al. (2020). *"Integrating Environmental and Social Considerations into Permitting."* *Environmental Policy and Governance*.
- Creswell, John W. 2017. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahuri, Rokhimin. 2001. "Pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 17(2): 139–71.
- Deininger, K., & Jin, S. (2009). *Land Registries and Investment: The Role of Secure Property Rights in Economic Development*. *Journal of Development Economics*.
URL: ScienceDirect
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Efendy, Makhfud. 2009. "Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu: solusi pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan." *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology* 2(1): 81–86.
- Effendy, Mahfud. 2009. "Pendekatan sistem dalam pemanfaatan sumberdaya dan pemanfaatan ruang pesisir dan lautan." *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology* 2(2): 141–49.
- Fitriana, Elvie Dyah. 2014. "Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)." PhD Thesis. Brawijaya University.
- Fatmariyanti, Yanti, dan Anis Fauzi. "Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi."
- Fitria, Nurul. 2020. "Penataan Ruang Dalam RUU Cipta Kerja: Kian Mempermudah Ruang Untuk Korporasi." *Jikalauhari*. <https://jikalauhari.or.id/kabar/penataan-ruang-dalam-ruu-cipta-kerja-kian-mempermudah-ruang-untuk-korporasi/> (Mei 17, 2024).
- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Inggris: Princeton University Press.
- Hajati, Sri. "Pengaturan hak atas tanah dalam kaitannya dengan investasi" Universitas Airlangga, 2020.
- Hodges, D., & Shively, G. (2014). *The Impact of Land Titling on Investment and Productivity in Rural Kenya*. URL: SpringerLink

- Koswara, Inrda Yudha, Sakmaf, Darmono, Royani & irawan (2024) Kepastian Hukum Tanah, Pendaftaran, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Era MEA, Amerta Media. (koswara, 2024)
- Lail, Hijrah, Hasrat Arief Saleh, dan Atta Irene Allorante. 2020a. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto." *Jurnal Ilmiah Administrasita* 11(1): 1–9.
- Lestiana, Hilda, Asep Mulyono, Rizka Maria, dan Dedi Mulyadi. 2019. "KESESUAIAN LAHAN BERDASARKAN INDEKS KONSERVASI SECARA SPASIAL DI DAS CIASEM HULU, SUBANG." *Limnotek: perairan darat tropis di Indonesia* 26(2). doi:10.14203/limnotek.v26i2.213.
- Maulana, Husen. 2023. "Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non UMK Di Kabupaten Ogan Ilir." *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 4(3): 55–64. doi:10.56259/jwi.v4i3.197.
- Mayasari, Ima. 2019. "EVALUASI KEBIJAKAN IZIN LOKASI DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PASCA PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8(3): 403. doi:10.33331/rechtsvinding.v8i3.348.
- Mayasari, Ima. 2020. "KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9(1): 1. doi:10.33331/rechtsvinding.v9i1.401.
- Makmur, Syarif. 2023. "Kesatanah Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya Disposisi Dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1(3): 172–76.
- Maulana, Husen. 2023. "Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non UMK Di Kabupaten Ogan Ilir." *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 4(3): 55–64. doi:10.56259/jwi.v4i3.197.
- Mohammad, Aditya Nursamsi, Herman Nayoan, dan Johannis Kaawoan. 2018. "Kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* 1(1). (Desember 5, 2023).
- Mungkasa, Oswar. 2022. "Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Penataan Ruang sebagai Wadah Kolaborasi Pemangku Kepentingan."
- Priyanta, Maret. 2021. "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(1): 20–39.
- Putri, Aprilia, 2013, "Kesalahan-kesalahan pembelajaran sholat pada siswa" *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*.

- Putro, Dimas Haryo Nugroho, dan Yanto Budisusanto. "Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RZWP3-K (Studi Kasus: Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur)." <https://media.neliti.com/media/publikations/509040-none-d8c2edb2.pdf> (November 11, 2023).
- Pratiwi, Maywa Widiya, dan Firman Farid Muhsoni. 2021. "Analisis Kesesuaian Ekowisata Mangrove Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang." *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan* 12(2): 115–25. doi:[10.35316/jsapi.v12i2.1136](https://doi.org/10.35316/jsapi.v12i2.1136).
- Setra, Risyda Atqiyani, dan Yulia Asyiawati. 2019. "Konsep Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan (Studi Kasus Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Ogan Ilir)." <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/22042> (November 11, 2023).
- Setyati, Rina, dan Warsito Utomo. 2015. "Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19(1): 59–70.
- Sitohang, Rayambong Sumuang, dan Kariono Kariono. 2015. "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI." *Jurnal Administrasi Publik (Publik Administration Journal)* 5(2): 173–96. doi:[10.31289/jap.v5i2.72](https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.72).
- Syafriadi, Syafriadi. 2023. "Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30(2): 277–99. doi:[10.20885/iustum.vol30.iss2.art3](https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art3).
- Silalahi, Ulber. 2004. "KOMUNIKASI PEMERINTAHAN: MENGIRIM DAN MENERIMA INFORMASI TUGAS DAN INFORMASI PUBLIK." 3(1).
- Susanti, Anindita Dinar. 2021. "KAJIAN IZIN LOKASI DAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI DARATAN BAGI PERIZINAN BERUSAHA." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14(3): 179. doi:[10.26623/jreb.v14i3.4408](https://doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408).
- Sutaryono, Sutaryono, Arsan Nurrokhman, dan Novita Dian Lestari. 2021. "PENGUATAN PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Jurnal Pengembangan Kota* 9(2): 154–65. doi:[10.14710/jpk.9.2.154-165](https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165).
- Subarsono, A.G. 2005, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar.
- Tahir, Amirudin, Dietriech G. Bengen, dan Setyo Budi Susilo. 2002. "Analisis kesesuaian tanah dan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan pesisir teluk Balikpapan." *Jurnal Pesisir dan Lautan* 4(3): 1–16.

Universitas Jenderal Soedirman dkk. 2020. “Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.” *Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*.

Vanhorn, Vanmetter, 1975: “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”. Departemen of political science, Ohio State University.

World Bank. (2020). Land Governance Assessment Framework: Assessing the Impact of Land Certification on Investment Climate. URL: World Bank Research

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023.